



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir di Padang, 07 November 1981, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email e-mail, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir di Aceh, 12 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tertanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 01 Agustus 2005,

Hlm. 1 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/08/VIII/2005, tertanggal 01 Agustus 2005, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Paman Pemohon di Banten, dan sempat beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal di berbagai kota. Pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon pindah ke kota Pangkalpinang, dan tinggal di sebuah warung makan tempat Pemohon Bekerja, di KOTA PANGKALPINANG, terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

**3.1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Talago Sarik, pada 27 April 2006 ;

**3.2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 12 Desember 2015 ; dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon (Ibu Kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (lima belas tahun) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 4.1. Termohon melarikan uang sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,00 hasil penjualan rumah dan tanah milik Pemohon dan Termohon, yang mana uang tersebut langsung di masukkan ke dalam rekening milik Termohon sendiri tanpa persetujuan Pemohon, dan saat di tanya ke mana uang tersebut Termohon akan mengatakan bahwa uang tersebut telah habis, Termohon juga menolak untuk membagi uang tersebut sebelumnya ;

Hlm. 2 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon sering menuduh uang hasil penjualan usaha warung nasi Pemohon dan Termohon di dihabiskan oleh Pemohon untuk kesenangan Pemohon semata ;
  - 4.3. Termohon sering berkata kasar apabila berselisih paham dengan Pemohon, Termohon juga sering membawa-bawa nama suku dan menyindir suku Pemohon apabila berselisih paham dengan Pemohon ;
  5. Bahwa, pada November 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021, yang terjadi dikarenakan Termohon mengambil alat-alat perlengkapan warung Pemohon tanpa seijin dari Pemohon, Mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang ;
  6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
  7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
  8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
    - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
    - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator H. Winarno, M.H.I., C.Med, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juli 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan dipersidangan pada tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 01 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Paman Pemohon di Banten. Kemudian sempat beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal di berbagai kota. Pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon pindah ke Pangkalpinang, dan tinggal di sebuah warung makan tempat Pemohon bekerja di KOTA PANGKALPINANG, terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG sampai berpisah;
4. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berusia 15 tahun dan baru kelas 1 SMK, anak kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 12 Desember 2015. Kedua-duanya Termohon yang mengasuhnya;

Hlm. 4 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2019 bukan pertengahan tahun 2020, karena saat itu Pemohon sudah ada wanita lain;
6. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada poin 4.1. tidak benar, hasil dari penjualan rumah Termohon dan pemohon bukan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi hanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Uangnya sudah habis, Termohon gunakan untuk bayar sewa warung rumah makan padang, biaya sewa setengah tahunnya sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga menjadi Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian beli laptop, bayar uang SPP anak sekolah, adapun sisanya Pemohon yang mencuri uangnya. Uangnya sudah habis, modal warung di situ, makan di situ juga;
7. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada poin 4.2. adalah benar, memang faktanya Pemohon yang mengambil uang untuk foya-foya sendiri, salah satunya digunakan untuk perempuan lain, bahkan Pemohon sudah nikah sirri dengan perempuan tersebut;
8. Bahwa posita permohonan Pemohon pada poin 5 tidak benar, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 12 Desember 2020 bertepatan dengan ulang tahun anak Termohon dan Pemohon yang kedua. Adapun pertengkaran terakhir, memang benar terjadi pada bulan Februari 2021, dan benar Termohon mengambil kompor sebanyak 2 (dua) unit untuk masak di rumah, Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon tidak memberikannya;
9. Bahwa Posita permohonan Pemohon pada poin 6 benar, Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Posita permohonan Pemohon pada poin 7 adalah benar, Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali apalagi Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain;

Hlm. 5 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, karena Termohon juga mau bercerai dari Pemohon;
12. Bahwa kalau terjadi perceraian Termohon meminta supaya hak asuh kedua anak Termohon dan Pemohon diberikan kepada Termohon. Termohon juga menuntut nafkah untuk kedua anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak Termohon dan Pemohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa untuk yang dibenarkan Termohon tidak akan Pemohon tanggapi lagi;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada pertengahan tahun 2020. Begitu juga dengan penyebab perceraian poin 4.1. bahwa memang benar harga rumah hanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang hasil pengembalian tanah Pemohon dan Termohon yang Pemohon beli sehingga jumlahnya menjadi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Mengenai uang yang Pemohon ambil. Untuk poin 4.2, Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon, namun benar ada perempuan lain, sejak sebelum corona dan benar Pemohon sudah nikah sirri, sejak awal tahun 2020 lalu. Kemudian mengenai jawaban atas gugatan poin 4.3. Termohon memang kasar, bahkan kepala Pemohon pernah dipukul di depan anak Pemohon, 'kemaluan' Pemohon pernah ditendang juga oleh Termohon, padahal Pemohon tidak pernah melakukan KDRT namun Pemohon yang pernah dipukul bagian kepala sampai mendapatkan 5 (lima) jahitan. Kemudian mengenai jawaban atas gugatan poin 5., bukan hanya kompor yang diambil tetapi juga kualiti, dandang, AC, bed tempat tidur, perlengkapan dapur;
3. Mengenai hak asuh anak, Pemohon setuju kedua-duanya diasuh oleh Termohon, namun jangan halangi Pemohon untuk melihat anak.

Hlm. 6 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk dua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya sanggupnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon karena saat ini Pemohon belum punya pendapatan. Sekarang Pemohon belum punya usaha, usaha rumah makan diambil oleh Termohon. Pemohon ikut istri sirri Pemohon yang juga berdagang;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan duplik dan Replik Rekonvensi secara lisan dipersidangan tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;
2. Bahwa masalah duit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Termohon simpan di dalam kamar untuk menyelamatkannya saja, tapi diambil Pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga yang ada di Termohon sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun sekarang sudah habis semua, Termohon gunakan untuk bayar kontrakan warung di Kampak, merehab warung dan lain-lain. Semua uangnya habis pada saat Termohon dan Pemohon masih bersama;
3. Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon menemui anaknya, Termohon tidak pernah melarang anak Termohon dan Pemohon. Adapun mengenai nafkah anak, tidak apa-apa hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak. Termohon juga tidak tahu apa pekerjaan Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 254/08/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 01 Agustus 2005, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hlm. 7 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon membenarkannya;

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PARIAMAN, menerangkan saksi adalah adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah adik kandung Pemohon. Saksi pernah ikut Pemohon dan Termohon selama sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah paman Pemohon di Kota Tangerang, Banten, kemudian mereka sempat beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal di berbagai kota. Baru lah pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Pangkalpinang, dantinggal di sebuah warung makan tempat Pemohon bekerja, di Kecamatan Bukit Intan, terakhir mereka tinggal di KOTA PANGKALPINANG sampai berpisahah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan

Hlm. 8 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, bahkan disuruh senyum, Termohon tidak mau senyum padahal mereka jualan, membuka rumah makan. Termohon juga tidak jujur, sering mengambil uang di laci kasir rumah makan tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahkan, Termohon juga mengambil uang sebanyak Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta) dari hasil penjualan rumah dan tanah milik Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka tidak pernah rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon sekarang Pemohon jualan online bersama dengan istri sirrinya, namun saksi tidak tahu usaha jualan online tersebut punya Pemohon atau istri sirrinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon tidak punya penghasilan lain lagi;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KOTA PARIAMAN, menerangkan saksi adalah keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah keponakan Pemohon. Saksi pernah bekerja dengan Pemohon dan Termohon antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 di Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di KOTA PANGKALPINANG sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2

Hlm. 9 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak. Anak pertama lahir tahun 2006 dan anak kedua kelahiran tahun 2015;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon hanya baik kepada keluarganya sedangkan kepada keluarga Pemohon, Termohon tidak berlaku baik. Misalnya pada saat Pemohon mau mengirimkan uang kepada keluarga Pemohon di kampung, Termohon sering marah-marah padahal keluarga Termohon sudah dikirim terlebih dahulu. Termohon juga sering berkata kasar dengan menyebut-nyebut Pemohon dengan sebutan 'babi';
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka tidak pernah rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, jika anak mau ikut Termohon, ya tidak apa-apa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon sekarang Pemohon istri sirri Pemohon jualan online dan Pemohon sebagai kurirnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon tidak punya penghasilan lain lagi bahkan usaha rumah makan mereka sudah diambil alih oleh Termohon. Rumah makan yang dulunya bernama 'uda

Hlm. 10 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang' sekarang berganti nama dengan 'uni sayang';

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti yang lain dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan karena setelah agenda jawab menjawab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dating lagi menghadap kepersidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan, Pemohon tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Termohon dan Pemohon tidak keberatan dengan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon siap memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 11 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh H.

Hlm. 12 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarno, M.H.I., sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon Konvensi, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, alasan mana selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja Termohon Konvensi membantah penyebab pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula memberikan replik secara tertulis atas jawaban Termohon Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula memberikan duplik atas replik Pemohon Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon Konvensi telah mendalilkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon Konvensi harus

Hlm. 13 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon Konvensi telah menghadirkan bukti surat P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama **SAKSI I PEMOHON** merupakan orang dekat Pemohon Konvensi (adik kandung Pemohon) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan disuruh senyum, Termohon tidak mau senyum padahal mereka jualan, membuka rumah makan. Termohon juga tidak jujur, sering mengambil uang di laci kasir

Hlm. 14 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahkan, Termohon juga mengambil uang sebanyak Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta) dari hasil penjualan rumah dan tanah milik Pemohon dan Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1(satu) tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon, selama pisah antara mereka sudah tidak saling peduli lagi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama **SAKSI II PEMOHON** merupakan orang terdekat Pemohon Konvensi (keponakan Pemohon) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena karena Termohon hanya baik kepada keluarganya sedangkan kepada keluarga Pemohon, Termohon tidak berlaku baik. Misalnya pada saat Pemohon mau mengirimkan uang kepada keluarga Pemohon di kampung, Termohon sering marah-marah padahal keluarga Termohon sudah dikirim terlebih dahulu. Termohon juga sering berkata kasar dengan menyebut-nyebut Pemohon dengan sebutan 'babi', dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1(satu) tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon, selama pisah antara mereka sudah tidak saling peduli lagi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** menerangkan sama-sama mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis lagi, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak satu tahun yang lalu tidak lagi tinggal bersama, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi

Hlm. 15 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut sama-sama mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon Konvensi serta jawaban Termohon Konvensi terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 01 Agustus 2005, yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak satu tahun yang lalu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama, Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hlm. 16 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut dapat dilihat dari upaya damai oleh keluarga dan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak satu bulan yang lalu sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama, disamping itu juga Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan telah pula ditempuh upaya mediasi, namun kenyataannya tidak berhasil, hal mana juga terlihatnya dari tekad kuat Pemohon Konvensi ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا يَخْلُقُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُخَالِفُ مَا يُغَيِّرُ وَيُخَالِفُ مَا يُغَيِّرُ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi

Hlm. 17 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), hal ini menurut Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang

Hlm. 18 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan terutama bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fikih yang berbunyi:

جلاصملا بلجى لاء مدقم دسافملا ارد

*Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang bahwa tekad Pemohon Konvensi yang tetap agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, hal ini telah relevan dengan firman Allah S.W.T. dalam surat Al-baqaroh ayat 227:

وَاِنْ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ الْوَلَدِ فَغَيْرُ حَرَامٍ عَلَيْهِ اَنْ يَّطْلُقَهَا اِنْ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ الْوَلَدِ فَغَيْرُ حَرَامٍ عَلَيْهِ اَنْ يَّطْلُقَهَا

*"Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mendukung alasan permohonan Pemohon, serta berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi rumah tangganya tidak mungkin lagi dirukunkan maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon Konvensi dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi berdasar hukum, untuk selanjutnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hlm. 19 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam Rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut diatas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja dibidang hukum, maka demi rasa keadilan maka Majelis Hakim dapat menerima gugatan aquo sebagai gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang ada dalam Konvensi digunakan kembali dalam Rekonvensi ini sebagai ada hubungan hukumnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 27 April 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2015 dan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban yang pertama maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 27 April 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2015, kepada Penggugat serta memberikan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 27 April 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Hlm. 20 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), masing-masing anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi patut untuk ditetapkan sebagai *hadhin* atau pemegang hak asuh. Tujuan utama pemberian hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi bukanlah demi kepentingan Penggugat Rekonvensi, tetapi adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Majelis Hakim menilai bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka ikhtiyar tersebut akan lebih memberikan jaminan kemashlahatan bagi anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan dalam amar putusan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 27 April 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2015 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dan akan mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN

Hlm. 21 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat Rekonvensi. Tindakan menghalangi dan memutus silaturahmi dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak. Jika di kemudian hari Penggugat Rekonvensi terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut nafkah anak, menurut pendapat Fuqaha' yang diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Muḥadḍab, Juz II, halaman 177 menjelaskan "*Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak*" dan Kitab Al 'Um halaman 78 menjelaskan "*Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan atas nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (dua juta rupiah), masing-masing anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setiap bulannya, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertegas kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak bukanlah batas maksimal yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi melainkan batas minimal, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, selanjutnya ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Hlm. 22 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar kewajiban tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkannya sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya atau pada saat penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama:
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti PEMOHON**, lahir 27 April 2006, dan;
  2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti PEMOHON**, lahir 12 Desember 2015;

Hlm. 23 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak sebagaimana *dictum* angka 2.1. dan 2.2.

3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana *dictum* angka 2.1. dan 2.2., masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya yang tersebut pada diktum putusan poin 3 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bersamaan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.HI., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bersamaan dengan tanggal 03 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Supri, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 24 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hermanto, S.HI.**

**Sri Roslinda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Yustini Razak, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Supri, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	520.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>645.000,00</b> (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 26 hlm, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Pkp